

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pencatatan perubahan nama Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. a. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
2. b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. c. fotokopi KK; dan
4. d. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satu (1) hari

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
- b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli.
- d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- e. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan perubahan nama penduduk

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pengaduan Layanan Sipil

Apabila dalam pelayan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.